

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Lokasi dan Sejarah Berdirinya Produksi Aqila Glass

Usaha rumahan Aqila Glass berada di jalan Budi Utomo (Barat Ps. Doro), Kelurahan Jepang Pakis, kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Di daerah ini termasuk wilayah yang strategis di mana wilayah ini ramai di segala jenis bidang usaha, mulai dari bidang perdagangan, jasa dan produksi, baik usaha kecil maupun besar. Secara fasilitas produksi usaha rumahan Aqila Glass tergolong sederhana namun mencukupi dalam operasionalnya. Selain itu Usaha Rumahan Aqila Glass tidak terlalu besar namun tempatnya yang strategis dan milik sendiri berada di kawasan yang cukup ramai.

Usaha rumahan Aqila Glass berdiri sejak Tahun 2010 yang di pimpin oleh Bapak Syaikul Hadi sebagai pendiri dan pemilik Usaha rumahan Aqila Glass. Berkat pengalaman dan ahli dalam bidang kaca gambar maka semakin berkembang dan dari keseriusan menekuni pekerjaan itu, perlahan-lahan usahanya semakin berkembang. Dari semula hanya mempunyai rekan usaha 4 karyawan kini di Usaha rumahan Aqila Glass sudah ada 6 orang dan yang 2 karyawan hanya karyawan borongan.


Pada awal berdirinya, bapak Syaikul Hadi sebagai pemilik usaha dengan bermodalkan pengalaman dan ketrampilan dibidang pemasaran kaca gambar dan tabungan yang disisihkan dari penghasilannya selama menjadi pekerja pada perusahaan kaca gambar yang kemudian dijadikan sebagai modal usahanya.

Seiring berjalannya waktu banyak persaingan perusahaan yang bergerak dibidang yang sama, akan tetapi keuletan dari bapak Syaikul Hadi ini membuat Usaha rumahan Aqila Glass berjalan hingga sekarang walaupun banyak kendala-kendal. Seiring berkembangnya zaman akhirnya bapak Syaikul Hadi juga memutuskan untuk berjualan secara online untuk mempromosikan barang mebel yang diproduksi oleh Usaha Rumahan Aqila Glass lewat jaringan internet. Agar dapat terjangkau oleh kalangan masyarakat yang berada di lain kota kudus dan memudahkan bagi para konsumen untuk

mencari produk yang dihasilkan oleh Usaha Rumahan Aqila Glass melalui internet salah satunya yaitu facebook. Karena selain mengisi waktu luang juga termotivasi oleh teman-teman yang kebetulan banyak teman-temannya yang di luar kota atau daerah yang mengetahui usaha produksi kaca gambar Aqila Glass.¹

2. Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Pembagian Kerja

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



¹ Syaiku Hadi, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

- a. Pemimpin dan selaku pemilik adalah Bapak Syaikul Hadi yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan pemantau perkembangan juga yang mengelola masalah penjualan.
 - b. Bagian pemasaran yaitu, kegiatan memasarkan hasil produksi usaha kaca gambar melalui berbagai cara, agar produk tersebut dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat secara langsung dan lewat media sosial melalui sistem online.
 - c. Bagian produksi yaitu mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi, atau proses di mana input diolah menjadi output.
 - d. Bagian pengiriman yakni mengirimkan barang yang dipesan ke pelanggan. Pada proses ini, usaha pengiriman menerima surat jalan dan dokumen pengiriman barang dagangnya. Kemudian usaha ini memberikan dokumen pengiriman beserta barang yang dipesan kepada pelanggan tersebut.²
- 3. Kegiatan Produksi Aqila Glass**

Produksi ialah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap digunakan konsumen. Pada produksi Aqila Glass dalam menjalankan produksinya untuk memenuhi pesanan. Adapun produk yang dihasilkan adalah kaca gambar dengan jenis Painting, Grafir, Ukir, Patri, Bevel, Untuk Joglo, Pintu, Jendela, Furniture, dan Kaligrafi.


Dalam menjalankan proses produksi atau pembuatan kaca gambar melalui beberapa tahap yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Setiap proses yang dilalui harus dikerjakan dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan barang tersebut cacat atau kurang bermutu sehingga tidak masuk dalam standar yang ditentukan.

Agar kegiatan produksi berjalan dengan baik, maka usaha rumahan Aqila Glass membuat suatu perencanaan produksi terlebih dahulu yang dilakukan untuk memproduksi produknya. Jika perencanaan tersebut telah disepakati, maka proses produksi siap dikerjakan sesuai rencana produksi yang telah disepakati. yakni sebagai berikut:

² Syaiku Hadi, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

- a. Peralatan yang digunakan :
Kertas pola gambar, Isolasi kaca, Pisau cutter, Kuas, Penyemprot, Pasir laut, cat kaca.
- b. Bahan baku : Kaca bening
- c. Proses produksi

Gambar 4.2
Proses Produksi Pada Aqila Glass



Sumber: Aqila Glass

Adapun proses produksi kaca gambar pada Aqila Glass Jati Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Proses persiapan, dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuatan kaca gambar. Misal: alat pemotong, kaca, alat penyemprot, desain/pola.
- b. Proses pemotongan kaca, dilakukan sesuai dengan ukuran yang telah dipesan oleh konsumen.

- c. Proses desain gambar, dimaksudkan untuk memberi pola/desain gambaran pada kaca yang akan dibuat atas dasar permintaan keinginan konsumen.
- d. Proses pencetakan pola/pelakbanan, yaitu menempelkan lakban pada kaca yang ingin digambar, lalu di ukir menggunakan kater sesuai bentuk pola yang telah dibuat.
- e. Proses penyemprotan, penyemprotan menggunakan pasir laut untuk jenis kaca grafir yang bertujuan memperjelas gambar/pola pada kaca, sedangkan penyemprotan menggunakan cat pewarna untuk jenis kaca painting bertujuan merekatkan cat dan memperjelas pola pada gambar.
- f. Proses finishing, proses penyempurnaan kaca gambar.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Pesanan Kaca Gambar Dengan Akad Istishna' di Usaha Rumahan Aqila Glass

Setelah penulis melakukan penelitian di Usaha Rumahan Aqila Glass, penulis menemukan data bahwa praktik jual beli dengan sistim pesanan yaitu sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik, pekerja dan pemesan.

Praktik jual beli dengan sistem pesanan di produksi kaca gambar Aqila Glass hampir sama dengan produksi kaca gambar yang lain. Produk atau barang yang dihasilkan pun bermacam-macam baik dari bentuk, jenis, ukuran bahkan gambarnya, menurut pak teguh selaku pekerja di Aqila Glass.⁴ Dalam pemesanan barang, yang dilakukan oleh konsumen untuk memesan di produksi Aqila Glass yaitu, seperti yang telah dituturkan oleh pemilik usaha produksi, berikut:

Syaikul Hadi: “Untuk pemesanan rumahan biasanya langsung datang ke lokasi, kemudian untuk toko biasanya pemesanan lewat *telepon* atau *whatsapp* karena sudah saling kenal atau langganan.”⁵

Pada hal ini pemilik produksi memberikan kebebasan dalam memesan barang, pemesanan produk biasanya langsung

³ Teguh, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022, Wawancara 2, Transkrip.

⁴ Teguh, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

⁵ Syaiku Hadi, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

datang ke lokasi (dengan tatap muka) atau juga bisa melalui *via telepon* dan *whatsapp*, bisa juga lewat perantara (teman).

Produksi ini mengerjakan berbagai macam pesanan kaca gambar, yaitu seperti kaca painting, grafir, ukir, patri, bevel, untuk joglo, pintu jendela, furniture kaligrafi dan lain-lain sesuai permintaan dari konsumen.

Kemudian untuk cara pemesanan, konsumen memesan dan menjelaskan kriteria yang diinginkan dengan detail mengenai jenis, ukuran serta gambar kaca agar tidak ada kekeliruan dalam pembuatan pesanan dikemudian hari sampai selesainya pesanan. Seperti yang di terangkan oleh pemilik usaha:

Syaikul Hadi: “Saat memesan produk, pemesan langsung memberitahukan secara jelas mengenai jenis kaca, ukuran kaca serta model gambar kaca yang diinginkan, semisal pembeli memesan kaca gambar untuk jendela kamar dengan jenis kaca grafir dan ukuran 110cm x 45cm serta model gambar bunga dan garis.”⁶

Produksi kaca gambar Aqila Glass ini memiliki pemesan/konsumen tidak hanya dari daerah Kudus saja, ada yang dari luar kota bahkan ada pula yang dari ke luar pulau seperti Kalimantan. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh pekerja di produksi Aqila Glass berikut:

Teguh : “Pemesan tidak hanya datang dari dalam Kudus saja, akan tetapi dari luar Kudus seperti Jepara, Demak, Pati, bahkan sampai ke luar pulau seperti Kalimantan.”⁷

Pembayaran dalam pesanan, pada dasarnya pelaku usaha atau pembuat barang tidak menentukan secara pasti. Pembayaran sesuai kemampuan dan keinginan konsumen sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian awal yang telah dibuat pada saat *aqad*. Sebagaimana yang dituturkan Bapak Syaikul , berikut ini:

Syaikul Hadi: “Untuk pembayarannya sendiri sesuai kesepakatan pada saat akad mba, biasanya ada yang tunai diawal baik itu ditempat akad atau bisa juga via

⁶ Syaiku Hadi, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

⁷ Teguh, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

transfer, ada yang DP dahulu sekitar 30% kemudian sisanya diangsur beberapa kali, ada yang DP 30% dahulu kemudian pelunasan diakhir ketika barang sudah dipasang dikediaman konsumen, ada juga yang pembayarannya di akhir(tempo) mba biasanya itu kaya masjid dan toko begitu. Tapi paling sering pembayaran diakhir setelah barang jadi mba”.⁸

Dalam praktik pesanan, pembayaran dilakukan dengan empat cara, yaitu dengan DP di awal akad dengan pelunasan pada saat barang sudah selesai. Ada juga yang pembayaran langsung tunai di awal akad, pembayaran tanpa DP dengan pembayaran langsung tunai di akhir pembuatan barang selesai (tempo). Serta pembayaran secara angsuran (cicil). Ini semua diperbolehkan mengingat tidak dalam perekonomian antara konsumen yang satu dengan yang lain tidak sama.

Bapak Khundori selaku pemesan menuturkan terkait pesanan dan cara pembayarannya di Aqila Glass ini, berikut penuturannya:

Khundori: “Saya lewat telpon mba kalau pesan, soalnya kan sudah langganan dan juga tidak ada waktu buat ke lokasi karena mengelola usaha sendiri juga, terus saya jelasin pesanan yang pembeli saya inginkan, kemudian pak Syaikul menggambarkan motif gambar yang saya pesan. Untuk pembayarannya saya secara tempo diakhir mba. Keterlambatan pengiriman barang pernah mba, soalnya memang pesanan saya banyak. Saya juga pernah terlambat membayar saat udah jatuh tempo mba karena tersendatnya pembayaran dari pembeli ditoko saya, ya kita selesaikan dengan cara kekeluargaan.”⁹

Konsumen lain yang memesan yaitu Bapak Sukoco juga menuturkan pesannya mengenai pembayaran dan pesan barang apa di Aqila Glass, yaitu:

Sukoco: “Kebetulan saya pesan kaca gambar untuk jendela rumah mbak, saya pesan lewat *whatsapp*, alasan pesen di situ ya karena awalnya tetangga saya

⁸ Syaiku Hadi, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

⁹ Khundori, Wawancara Oleh Penulis, 2 Maret, 2022, Wawancara 3, Transkrip.

pesan disitu dan hasilnya bagus, dan kalau disitu barang sudah jadi baru dibayar, jadi bisa ngumpulin uang terlebih dahulu sampai barang jadi. Namun pada saat saya pesan itu ada kekeliruan mengenai jenis kaca mba.”¹⁰

Selanjutnya konsumen yang melaksanakan pemesanan kaca gambar di Aqila Glass yaitu Bapak Robby. Berikut penjelasannya:

Robby: “Langsung datang ke lokasi waktu pesan mbak, saya pesan kaca gambar untuk jendela rumah dengan jenis grafir ukurannya sekitar 80cmx180cm dengan motif garis dan bunga. Pembayarannya dengan DP dahulu sekitar 30% lalu pelunasannya saya cicil mbak. Untuk angsurannya saya pernah terlambat membayar karena waktu itu saya resign dari pekerjaan dan belum dapat kerjaan baru mba.”¹¹

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pembayaran dalam pesanan barang di produksi Aqila Glass dilakukan dengan DP, tanpa DP, maupun dihutang pada waktu kesepakatan akad. Kemudian sisa pembayaran dilunasi oleh konsumen pada saat barang yang dipesan sudah jadi dan diantar ke rumah konsumen. Sistem pembayaran ini sudah biasa dilakukan oleh konsumen yang memesan barang.

Adapun mekanisme pembayaran semacam ini sangat membantu karena mereka beranggapan pembayaran setelah barang jadi bisa sedikit meringankan pembeli. Karena pembeli selain bisa menyiapkan uang dalam kurun waktu pembuatan juga para pembeli tidak akan merasa dirugikan dengan kualitas yang telah mereka bayarkan setelah melihat barang pesanan mereka yang telah jadi. Kemudian untuk permasalahan yang ada yakni mengenai keterlambatan penyerahan barang, kekeliruan jenis kaca dan keterlambatan pembayaran angsuran biasanya diselesaikan secara kekeluargaan.

Selanjutnya Pak Syaikul pun menaksir biaya yang harus dibayar oleh pemesan jika barang yang dipesan nantinya

¹⁰ Sukoco, Wawancara Oleh Penulis, 5 Maret, 2022, Wawancara 4, Transkrip.

¹¹ Robby, Wawancara Oleh Penulis, 10 Maret, 2022, Wawancara 5, Transkrip.

selesai, setelah harga disepakati antara Pak Syaikul dan pemesan, mereka pun bernegosiasi mengenai pengiriman barang. Para pemesan mempunyai pilihan apakah pemesan mengambil sendiri barang yang telah jadi ataukah meminta mengirimkan lewat Pak Syaikul. Seperti yang dikatakan oleh Pemilik usaha Aqila Glass, berikut:

Syaikul Hadi: “Dalam menentukan harga saya biasanya dengan sistim kira-kira mbak, ya misal kaca grafir 3D dengan tebal 5 mm harga permeternya 550 ribu kemudian ditambah dengan harga produksi barang lain begitu mba, itupun juga bisa berubah jika harga bahan naik. Untuk pengiriman barang sendiri tergantung dari pemesan, misal mau dikirim bisa dan tidak ada biaya tambahan, mau diambil sendiri juga bisa malah ada potongan ongkos kirim. Namun jika di luar pulau dan pengiriman lewat ekspedisi untuk ongkir ditanggung oleh pemesan.”¹²

Kemudian, para konsumen tersebut akan melakukan pembayaran jika barang yang telah dipesannya telah selesai dikerjakan oleh Pak Syaikul, mengenai waktu pihak produksi Aqila Glass ini tidak bisa memastikan kapan tanggal pasti selesai pengerjaannya, beliau hanya bisa mengira-ngirakan saja, ini dikarenakan orderan dari konsumen-konsumen yang lain harus menunggu giliran. Sebagaimana uraian dari wawancara berikut:

Syaikul Hadi: “Lama pembuatan pesanan tergantung jumlah dan tingkat kerumitan mbak, dan saya hanya bisa mengira-ngira. Misalnya pesanan dengan jenis kaca painting motif garis yang hanya berjumlah 4 lembar maka dapat selesai 1 minggu. Akan tetapi ada juga misal pesan jenis kaca patri dengan motif bunga dan garis yang agak rumit sebanyak 14 lembar ya penyelesaiannya bisa 1-2 bulan. Kami biasanya mendapatkan pesanan 2-4 orang per bulan dengan jenis kaca, gambar dan jumlah yang berbeda-beda. Biasanya kami menyelesaikan pesanan per orang dalam waktu seminggu bahkan belum satu minggu biasanya barang

¹² Syaiku Hadi, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

sudah jadi dan kami langsung memeberitahukan kepada pihak pemesan barang tersebut.”¹³

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pesanan biasanya satu minggu akan tetapi tergantung bentuk pesanan, dan jumlah pesanan. Kalau jumlah pesanan sedikit dapat selesai dalam waktu satu minggu, namun apabila jumlah pesanan banyak dan karena banyak pesanan sehingga antri, menunggu bahan sampai proses jadi, sehingga bisa seminggu lebih dalam penyelesaian pesanan. Lamanya dalam pembuatan pesanan itu juga tergantung dari jenis kaca yang dipesan dan jumlah pesanan.

Menurut Bapak Khundori yang merupakan salah satu konsumen Aqila Glass, beliau menuturkan bahwa,

Khundori: “Produk yang dihasilkan disini mempunyai kualitas dan hasil yang memuaskan, meskipun harus menunggu hingga satu bulan lamanya hingga pesannya selesai karena tingkat kerumitan gambar yang saya pesan.”¹⁴

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Sukoco bahwa, memesan di Aqila Glass ini hasilnya bagus dan sesuai keinginan beliau, meskipun ada keterlambatan dalam penyelesaiannya selama 2 minggu.

Setelah terjadi kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha, maka keduanya telah terikat dalam akad tersebut. Dalam pelaksanaannya setelah pembuatan akad, pesan barang yang dilakukan dengan menggunakan media masa maupun bertatap muka, maka dalam pembuatan kontrak tidak menggunakan hitam di atas putih, sebagaimana yang dijelaskan berikut:

Syaikul Hadi: “Kalau untuk yang memesan instansi ada kontrak hitam di atas putih, itu juga tidak semua menggunakan hanya satu atau dua saja mbak. Tetapi untuk perorangan tidak pernah menggunakannya karena dengan sistem kepercayaan. Untuk barang biasanya hanya ada nota atau kwitansi pencatatan

¹³ Syaiku Hadi, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

¹⁴ Khundori, Wawancara Oleh Penulis, 2 Maret, 2022.

pesanan ukuran, jenis, DP dan harga, bukan perjanjian.”¹⁵

Bapak Robby juga menjelaskan dalam pemesanan barang di Aqila Glass tidak menggunakan hitam di atas putih berikut penjelasannya:

Robby: “Pesanan tidak menggunakan kontrak hitam di atas putih, hanya dengan kepercayaan saja. Saya menaruh kepercayaan pada Pak Syaikul mbak.”¹⁶

Bapak Khundori selaku konsumen juga menjelaskan pesan barang tanpa adanya hitam di atas putih, berikut penjelasannya:

Khundori: “Tidak ada kontrak hitam di atas putih, cuma lisan sekaligus. Masalah harga saya suruh nulis dalam nota oret-oretan kertas nilai dari barang yang dibutuhkan, ukuran segini, nilainya sekian. Garansi tidak ada, kesepakatan hanya secara lisan”.¹⁷

Bapak Sukoco memberikan penjelasan bahwa dalam pembuatan kontrak tidak menggunakan hitam di atas putih, berikut penuturannya:

Sukoco: “Saat pesan tidak ada hitam di atas putih, hanya dengan manual saja mbak, dengan lisan saja. Pak Syaikul percaya sama saya dan begitu juga saya percaya dengan Pak Syaikul, meskipun saya tidak DP.”¹⁸

Pelaksanaan pembuatan kontrak hitam di atas putih hanya dilakukan pada instansi yang memerlukan, dan ini juga jarang dilakukan. Karena kebanyakan hanya dengan *siqhot* lisan.

Tidak adanya kontrak hitam di atas putih, hal ini tidak menyurutkan konsumen dalam pesan barang. Karena pelaksanaan pemesanan dengan menggunakan lisan sudah biasa dilakukan, mereka sudah saling percaya dengan pelaksanaan kontrak lisan, karena ada pemberitahuan kepada pihak yang

¹⁵ Syaiku Hadi, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

¹⁶ Robby, Wawancara Oleh Penulis, 10 Maret, 2022.

¹⁷ Khundori, Wawancara Oleh Penulis, 2 Maret, 2022.

¹⁸ Sukoco, Wawancara Oleh Penulis, 5 Maret, 2022.

memesan atau konsumen sebelum barang dikerjakan sebagai cara yang dilakukan pembuat barang agar pemesan juga mengetahui bahwa pesanan sudah dikerjakan, sehingga sama-sama tahu meskipun tidak bertatap muka.

Apabila terjadi wanprestasi misalnya, ditengah-tengah pembuatan pesanan, ternyata ada konsumen yang membatalkan pemesanannya dengan alasan tertentu, maka pihak produksi Aqila Glass memberhentikan proses pembuatan pesanan tersebut. Namun terkadang ada yang tetap dibuat dan kemudian dijual secara langsung di toko tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh pemilik usaha, berikut:

Syaikul Hadi: “Pernah ada sih pembeli yang membatalkan pemesanan saat barang pesanan sedang diproses, untuk produksi biasanya berhenti sampai disitu (cacat), juga ada yang dilanjutkan dan dijual selakunya dengan pengurangan harga jual. Bahkan saat barang jadi pun kadang ada yang membatalkan karena adanya kesalahpahaman pemesan mengenai jenis kaca dan biasanya saya memberikan hak khiiyar kepada konsumen.”

Syaikul Hadi: “Kerugian, iya jelas mbak ada, saya tidak mau ngasih tau nominalnya tetapi untuk pembatalan pesanan baik masih dalam proses maupun sudah jadi kerugiannya tergolong cukup banyak. Namun tidak sebanyak kerugian pada saat pelunasan pembayaran atau tunggakan pembayaran.”¹⁹

Pembatalan bisa dilakukan ketika ada kesalahan pembuatan pesanan yang dibuat oleh produsen, dengan jalan memberikan pilihan kepada pemesan melalui hak khiiyar meskipun ada kerugian di salah satu pihak bisa pada penjual maupun pembeli.

Dari beberapa poin diatas yang dijadikan mekanisme di produksi Aqila Glass, pada dasarnya pesanan harus disebutkan dengan kadar dan spesifikasi yg jelas, maka pihak pembuat akan lebih memahami apa yang diinginkan oleh pemesannya. Hal ini sangat krusial dalam penyebutan sifat dalam jual beli pesanan, guna memuaskan pihak pemesan untuk mendapatkan

¹⁹ Syaiku Hadi, Wawancara Oleh Penulis, 15 Februari, 2022.

barang yang diinginkan sesuai kebutuhan. Dalam hal penerimaan barang, pihak pembuat memberikan sepenuhnya hak kepada pemesan dengan cara diserahkan di tempat ketika akad atau dihantarkan dirumah pembeli.

Pembayaran dalam pesanan barang di produksi Aqila Glass dilakukan dengan DP, tanpa DP, maupun dihutang pada waktu kesepakatan akad. Kemudian sisa pembayaran dilunasi oleh konsumen pada saat barang yang dipesan sudah jadi dan diantar ke rumah konsumen. Jika ada barang yang cacat dan disebabkan oleh pembuat atau pemesan maka pemesan diberikan hak khiyar untuk membatalkan atau tetap melanjutkan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Jual Beli Pesanan Kaca Gambar Dengan Akad Istishna' di Usaha Rumahan Aqila Glass

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam praktik jual beli terkadang manusia membutuhkan benda yang belum ada wujudnya, maka mengharuskan manusia untuk memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan tersebut. Hal ini biasa dikenal dengan istilah pesan memesan atau jual beli dengan sistem pesanan.

Praktik jual beli kaca gambar yang dilakukan di produksi Aqila Glass desa Jepang Pakis ini tergolong dalam jual beli dengan sistem pesanan yang dilaksanakan oleh dua pihak bersangkutan, yakni pihak pembuat barang (produsen) sebagai *shani'* dan pihak kedua pemesan/ pembeli (konsumen) sebagai *mustashni'*, merupakan pihak pemesan yang memesan barang dengan spesifikasi serta kualitas tertentu yang diinginkan dan kemudian pihak pembuat memproduksi sebagaimana yang diinginkan *mustashni'*.²⁰

Praktik jual beli pesanan ini merupakan salah satu metode penjual untuk memberikan kesempatan pembeli memesan barang yang diinginkan. Maksudnya barang yang sesuai jenis dan spesifikasi yang dicari dan diinginkan. Sebagaimana dalam praktiknya dimana konsumen datang langsung ke pembuat (*shani'*) atau melalui media *telepon* dan internet dengan memesan barang sesuai dengan keinginan,

²⁰ Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kencana, 2021), 93-94

biasanya mereka menjelaskan spesifikasinya dari ukuran, jenis, gambar, kadar serta kuantitasnya, tidak jarang konsumen membawa model gambar kaca yang diinginkan, namun paling sering penjual menggambarkan model motif kaca yang dipesan para pemesan.

Selanjutnya *shani'* pun menaksir biaya yang harus dibayar para konsumen jika barang yang dipesan nantinya selesai, setelah harga disepakati antara pembuat (*shani'*) dan pemesan (*mustashni'*), mereka pun menentukan mekanisme pembayarannya di awal, pertengahan, diakhir baik itu secara tunai, angsuran atau tempo. Namun kebanyakan pembayaran yang dilakukan di Produksi Aqila Glass ini secara tempo, angsuran dan diakhir setelah barang jadi. Selesaiannya penentuan kesepakatan pembayaran, penjual dan pemesan bernegosiasi mengenai pengiriman barang, para pemesan mempunyai pilihan apakah konsumen mengambil sendiri barang yang telah jadi atautah meminta mengirimkan lewat penjual.

Produksi Aqila Glass merupakan salah satu usaha produksi kaca gambar yang berada di Desa Jepang Pakis. Ada beberapa produksi kaca gambar di Desa tersebut tetapi yang memiliki sistem pembayaran secara angsuran, tempo dan setelah barang jadi hanya di produksi Aqila Glass milik Bapak Syaikul Hadi.

Adapun mekanisme pembayaran secara tempo, angsuran dan diakhir setelah barang jadi ini sangat membantu, dengan demikian mereka beranggapan pembayaran setelah barang jadi bisa sedikit meringankan pemesan. Karena pemesan selain bisa menyiapkan uang dalam kurun waktu pembuatan juga para pemesan tidak akan merasa dirugikan dengan kualitas yang telah mereka bayarkan setelah mereka melihat barang pesanan telah jadi dan pembayarannya bisa ditangguhkan atau diakhir.

Pemesan (*mustashni'*) dari praktik jual beli ini merupakan orang-orang yang ingin memesan barang sesuai keinginan yang dicari. Dalam hal ini juga, setelah barang yang dipesan kepada pembuat sudah disebutkan kriterianya, pihak pemesan meminta kesepakatan mengenai pembayaran kapan dilakukan dan kapan barang selesai dikerjakan. Setelah pihak pembuat dan pemesan sepakat satu sama lain, pihak pembuat tidak meminta pembayaran dari pembeli terlebih dahulu untuk

modal produksi. Tetapi penjual (*shani'*) hanya mau dibayar setelah barang pesanan jadi sesuai waktu yang ditentukan.

Dari paparan tersebut, pembuat memberikan suatu mekanisme dengan cara penyetoran uang atau pembayaran untuk produksi kaca gambar setelah barang itu jadi, serta lebih mengunggulkan kualitas dari kaca gambar yang dihasilkan tersebut.

Akan tetapi, yang menjadi pembahasan disini adalah mekanisme praktik pembayaran dalam jual beli pesanan yang diterapkan oleh pembuat kepada pemesan di produksi Aqila Glass. Dengan adanya barang pesanan yang dipesan, masyarakat seharusnya mengetahui bagaimana tata cara jual beli tersebut, meskipun hal ini merupakan lumrah dalam jual beli di produksi Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati.

Adapun praktik jual beli yang dilakukan oleh produksi Aqila Glass berbeda dengan produksi-produksi kaca gambar lain, dikarenakan produksi Aqila Glass sudah mempunyai omset yang cukup. Memiliki persediaan bahan baku yang apabila jika terjadi ketidak stabilan harga maka tidak akan berdampak pada hasil produksinya. Sehingga di produksi Aqila Glass bisa melakukan pembayaran secara cicil (angsuran), tempo dan pembayaran diakhir. Di lain hal produksi Aqila Glass tetap melayani pemesan dengan berpedoman pada pelayanan yang tepat waktu dan tepat mutu, sesuai dengan kesepakatan awal baik itu mutu atau kualitas barang maupun jangka waktu yang disepakati pada saat akad.

Penulis mengamati bahwa praktik jual beli yang terjadi di produksi Aqila Glass baik dalam mengendalikan harga pasar dan banyak konsumen karena berpegang pada komitmen dan kesepakatan awal. Karena jika tidak menggunakan sistem pembayaran tersebut maka yang terjadi adalah produksi Aqila Glass akan ditinggalkan konsumen.

Dalam praktik jual beli seperti ini pasti ada titik kelemahannya, dimana pada saat pemesan yang notabnya sebagai calon pembeli yang belum melakukan pembayaran sedikitpun karena sesuatu hal yang membatalkan secara sepihak pesannya. Seperti misal pemesan membatalkan dengan menunda pembayaran pesannya karena bersamaan dengan pembayaran anak sekolah. Atau ada keperluan tertentu yang lebih penting dan harus segera diselesaikan. Apabila terjadi hal semacam ini pemilik produksi Aqila Glass akan melakukan

negosiasi ulang dengan memberikan hak khiyar yaitu melalui cara membatalkan transaksi atau menerima pengunduran pembayaran. Jika dilakukan pembatalan maka pemilik akan menjual kepada orang lain dengan pengurangan harga asli namun tetap menggunakan sistem pembayaran secara cicil (angsuran), tempo atau diakhir yang merupakan mekanisme pembayaran yang biasa diterapkan oleh produksi Aqila Glass.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat penulis disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistim pesanan di produksi Aqila Glass ini tergolong dalam jual beli *Salam (Bai as-Salam)* atau jual beli *Istishna' (Bai al-Istishna')*, sistem pemesanan keduanya sama, yang membedakan ialah terdapat pada sistem pembayarannya secara kontan di awal untuk *bai' salam* dan diakhir untuk *bai' istishna'*. Namun di produksi Aqila Glass lebih menggunakan akad *istishna'* karena pembayaran yang dilakukan di akhir dan diberlakukannya hak *khiyar* dalam mekanisme jual belinya.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pesanan Kaca Gambar Dengan Akad Istishna' di Usaha Rumahan Aqila Glass

Hakikat implementasi muamalah adalah tercapainya kemaslahatan yang membawa kebaikan pada semua pihak untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan manusia. Namun demikian implementasi muamalah haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang komprehensif, konstruktif dan humanis yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Qiyas yang terkonstruksi secara teknis dalam *Fikih Muamalah* sebagai sebuah prinsip dan pedoman dalam melaksanakan praktik-praktik muamalah.²¹

Pada produksi kaca gambar Aqila Glass desa Jepang Pakis ini merupakan salah satu kegiatan muamalah. Dimana pada produksi tersebut konsumen biasanya memesan pesannya sesuai dengan keinginan, selanjutnya produsen membuatkan pesanan konsumen. Jika dilihat dari pelaksanaannya, secara tidak langsung produksi Aqila Glass telah mempraktikkan jual beli dengan sistem pesanan pada teorinya disebut dengan *ba'i salam* dan *bai' istishna'* serta

²¹ Fuadi dkk, *Ekonomi Syariah*, 1-3

secara teknis sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun yang ditentukan.

Jual beli sendiri merupakan salah satu cara yang diperintahkan Allah untuk memudahkan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Allah SWT memberikan kelapangan dan keleluasan dalam melaksanakan aktivitas jual beli tersebut, tetapi tidak boleh lepas dari hukum-hukum yang di tetapkan-Nya.

Menurut Ahamad Sarwat jual beli adalah pertukaran barang dengan uang, ataupun pertukaran antar barang, dengan maksud membebaskan hak milik seseorang oleh pihak satu kepada pihak yang lain dilandaskan saling ridha dan suka sama suka serta berdasarkan aturan *syara*.²²

Sedangkan definisi jual beli dengan sistem pesanan yang diungkapkan oleh salah satu ulama' fiqih, yakni mazhab Syafi'i mengartikan bahwa jual beli pesanan ialah sebuah akad untuk mengadakan barang dengan karakteristik tertentu yang diberikan ketika waktu tertentu dengan membayarnya ketika akad ataupun di akhir.²³

Sebagaimana telah di paparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa pada jual beli dengan sistem pesanan digolongkan kedalam dua kategori akad, yakni akad *Ba'i Salam* dan *Ba'i Istishna*'.

Adapun jual beli yang dikatakan sebagai jual beli *Salam* apabila antara pembeli dengan penjual, melakukan jual beli dengan bentuk pembayaran di awal dan penyerahan barang dikemudian hari, dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²⁴

Sedangkan definisi jual beli *salam* sendiri adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.²⁵ Kemudian jual beli *istishna*' menurut Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani diartikan sebagai

²² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, 6

²³ Nurlina T. Muhyidin, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, 143

²⁴ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi Edisi Pertama*, 101

²⁵ Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, *Akad, Tata Kelola, Dan Etika Syari'ah*, 66

bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *salam* jika ditinjau dari sisi obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuat (penjual) saat terjadi transaksi. Namun ada perbedaan yang spesifik antara keduanya yaitu terletak pada kesepakatan waktu pembayarannya.²⁶

Berikut adalah perbandingan antara *Bai' Salam* dan *Bai' Istishna'*:²⁷

Tabel 4.1
Perbedaan Jual Beli Salam dan Jual Beli Istishna'

Subjek	Salam	Istishna'
Objek	Bersifat tanggungan (<i>ad-dain</i>)	Bersifat benda (<i>al-ain</i>)
Harga	Dibayar saat di awal kontrak secara kontan	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari
Sifat kontrak	Bersifat luzum (mengikat kedua pihak)	Tidak bersifat mengikat dimana masing-masing pihak mempunyai hak khayar

Dari paparan diatas jelas bahwa, jual beli dalam akad *salam* memakai sistem pembayaran di akad atau di awal secara tunai. Berbeda dengan akad *istishna'* yang pembayarannya di awal, pertengahan dan di akhir akad atau sesuai kesepakatan antara pemesan dan pembuat.

Adapun transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh produksi Aqila Glass dan konsumen merupakan jual beli pesanan atau dalam islam di sebut jual beli *istishna'*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, akad *istishna'* merupakan perjanjian kontrak dengan pengeluaran untuk menghasilkan barang tertentu pada harga serta pembayaran yang ditentukan

²⁶ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi Edisi Pertama*, 108

²⁷ Uswa Hasanah, *Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istishna'* (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam, *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, (2018): 166-167, Diakses Pada 4 April 2022, [Http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1929/1985](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1929/1985)

bersama dan diproduksi dari bahan penjual sendiri atau usaha sendiri.²⁸

Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani menerangkan bahwa transaksi jual beli *istishna'* sebagai perjanjian penjualan antara pembuat dan pembeli barang. Kemudian kedua belah pihak menyepakati atas sistem pembayaran serta harga, apakah pembayaran diadakan dimuka, ditangguhkan, ataupun melalui cicilan hingga waktu pada saat mendatang.

Menurut jumhur ulama, jual beli *istishna'* sebagai sebuah jenis jual beli khusus dari akad jual beli salam. Umumnya, jenis ini dipakai di bidang konstruksi, manufaktur, perakitan, atau pengemasan. Sehingga, aturan jual beli *istishna'* mengikuti aturan dan ketentuan akad jual beli salam.²⁹

Pemaparan mazhab Hanafi bahwa *bai' al-istishna'* merupakan akad yang diperbolehkan sebab tidak melanggar *bai'* secara qiyas. Mereka melandaskan pada pendapat bahwa pokok kontrak penjualan harus ada serta mempunyai oleh penjual, sementara dalam *istishna'* pokok kontrak tersebut tidak dimiliki penjual ataupun belum ada. Walaupun mazhab hanafi menyepakati perjanjian *istishna'* atas dasar *istishna'* sebab beberapa alasan berikut ini:

- a. Di dalam syariah kemungkinan terdapat penyimpangan terhadap qiyas sesuai dengan ijma ulama.
- b. Adanya *bai' al-istishna'* dilandaskan atas keperluan masyarakat. Beberapa orang sering membutuhkan barang yang tidak ada di pasar, maka mereka akan mengadakan kontrak supaya orang lain menghasilkan barang untuk mereka.
- c. *Bai' al-istishna'* sah berdasarkan ketentuan umum terkait kebolehan kontrak selama tidak melanggar aturan syariah atau nash.
- d. Masyarakat sudah menerapkan *bai' al-istishna'* secara luas serta berulang kali tanpa adanya keberatan sama sekali. Hal tersebut menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus ijma ulama.³⁰

²⁸ Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syari'ah Indonesia*, 78-79

²⁹ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syari'ah dari Teori ke Aplikasi Edisi Pertama*, 108

³⁰ Dadan Ramdhani, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofi dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*, 93

Transaksi ini diperbolehkan, menurut beberapa fuqaha kontemporer mengemukakan bahwa *bai' al-istishna'* ialah sah bila didasarkan aturan umum syariah dan qiyas, sehingga memang jual beli biasa serta penjual akan bisa menyediakan barang tersebut ketika penyerahan. Sama halnya kemungkinan adanya perselisihan atas kualitas dan jenis barang bisa dikurangi dengan pencantuman ukuran-ukuran dan spesifikasi maupun bahan material pembuatan barang tersebut. Namun demikian telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridhaan kedua belah pihak, maka konsekwensinya apa yang telah disepakati bersama harus dilakukan.³¹

Dalam jual beli *istishna'* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Tetapi jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah atau batal. Berkaitan dengan rukun dan syarat *istishna'* berikut adalah pemaparannya:

- a. Pelaku akad *istishna'*, terdiri atas pembeli/pemesan (*mustashni'*) yaitu pihak yang melakukan pemesanan ataupun memerlukan barang serta pembuat (*shani'*) yaitu pihak yang membuat barang pesanan. Adapun syaratnya yaitu kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus sudah dewasa, tidak dalam paksaan, dan memahami hukum jual beli.³²
- b. Objek akad, yakni berbentuk layanan ataupun barang (*mashnu'*) yang akan diserahkan dengan spesifikasinya dan modal *istishna'* yang berupa harga (*tsaman*),³³ artinya harga harus jelas seperti macam, ukuran, jenis, dan sifatnya. Selama masa perjanjian antara pembeli dan penjual harga jual tidak boleh berubah, harga jual sebagai harga yang disetujui bersama penjual dan pembeli.³⁴
- c. Sighat, merupakan *ijab dan qobul/* serah terima.³⁵ Dengan syarat harus didatangi oleh semua pihak yang berakad,

³¹ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer Edisi Pertama*, 129

³² Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 186

³³ Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 128

³⁴ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 187

³⁵ Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, 128

tempat dan waktu harus jelas dan batas waktunya tidak ditetapkan. Bila ditetapkan batas waktu penyerahan barang tersebut, maka itu dinamakan salam.³⁶

Sebagaimana yang telah terjadi di produksi Aqila Glass. Dalam transaksi pemesanan barang, pihak pemesan menentukan kriteria pesanan secara detail baik itu ukuran, jenis, bentuk gambar serta sifat barang yang dipesan sesuai dengan keinginan konsumen. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan harga barang sekaligus menentukan cara pembayarannya, keduanya bersepakat menentukan waktu penyerahan atau pengambilan barang pesanan, dan yang terakhir mengenai *ijab qobul* secara lisan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN/MUI/IV/2000 Tentang *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disetujui antara pembuat dan pembeli. Ketentuan hukum yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 6 Tahun 2000 mengenai ketentuan barang adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Ciri-cirinya harus jelas serta bisa diakui sebagai utang.
- b. Harus bisa diterangkan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Tempat dan waktu penyerahan barang harus ditetapkan sesuai kesepakatan.
- e. Sebelum barang diterima, Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barangnya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis berdasarkan persetujuan.
- g. Mengenai adanya cacat apapun barang tidak selaras dengan kesepakatan, pemesan mempunyai hak memilih (hak khiyar) untuk membatalkan ataupun melangsungkan akad.

Dalam praktik jual beli *istishna'* sepakat telah masing-masing pihak atas barang yang dipesan harus sesuai permintaan pemesan. Kesepakatan jual beli antara pembuat (produksi Aqila Glass) dan pemesan, yaitu pihak pembuat harus menyerahkan barang yang sudah jadi dengan harga dan model ukuran yang disepakati diawal.

³⁶ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*, 187

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual-Beli *Istishna'*

Mengenai ketentuan waktu dan tempat penyerahan barang, pada produksi Aqila Glass tidak bisa menentukan tepat kapan selesainya namun hanya menggunakan sistim kira-kira meski demikian telah memenuhi syarat jual beli *istishna'* yaitu waktu pemesanan ditetapkan sesuai kesepakatan. Tempat penyerahan barang di produksi Aqila Glass di sepakati bersama ada yang meminta dari pemesan bahwa barang di kirim ke rumah pemesan dan ada yang diambil ke tempat produksi, dari hal tersebut tempat penyerahan ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah dinyatakan dengan jelas sesuai dengan kesepakatan saat akad.

Terkait ketentuan barang pada point ke 7 dijelaskan bahwa *“Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad”*

Berkaitan dengan permasalahan pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen, dimana dalam permasalahan produksi kaca gambar terjadi kesalahan mengenai jenis kaca yang tidak sesuai dengan pesanan dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pemesan. Pemesan baru mengetahui ketika serah terima pesanan jadi, hal tersebut menyebabkan terjadinya komplain oleh pemesan kepada pihak produksi, dan kekecewaan yang dialami pihak pemesan. Dari kasus di atas, berlaku hak khiyar bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili definisi *khiyar* sebagai hak yang dipunyai seseorang saat melakukan akad untuk menentukan membatalkan maupun melanjutkan akad. Dalam artian bahwa ia mempunyai hak untuk menentukan satu dari dua pilihan.³⁸

Dalam transaksi di Aqila Glass ini terdapat khiyar *'aib* (karena adanya cacat), yaitu hak bagi pemesan atau pembuat untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Secara umum menurut ulama syarat berlakunya khiyar *'aib* yakni:

- a. Cacat diketahui sesudah ataupun sebelum akad, namun belum serah terima harga dan barang (cacat lama), jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli, maka tidak berlaku hak khiyar.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4., 552*

- b. Pembeli tidak melihat adanya cacat barang kerika dilakukannya akad. Apabila ia tahu ketika akad maka tidak ada lagi khiyar 'aib sebab dinyatakan sudah rela.
- c. Penjual tidak memberitahukan bila terdapat cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat hilang hingga akad dibatalkan.³⁹

Pada kasus ini pihak pemesan menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak pembuat tidak memberitahukannya pada saat akad. Cacat pada objek yang dimaksud yaitu pesanan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Disini pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dampak khiyar ini ialah akad sifatnya tidak mengikat bagi yang mempunyai hak khiyar hingga terdapat kerelaan pemesan menerima ataupun keputusan membatalkan akad.

Ada juga permasalahan dimana pemesan membatalkan sepihak. Permasalahan ini terjadi ketika pemesan memesan kaca gambar untuk jendela rumah. Akan tetapi karena ada permasalahan pada pemesanan, konsumen juga membatalkan pesanan padahal pesanan sudah dalam proses pembuatan. Hal ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak produksi atau pembuat barang.

Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu adalah penyelesaian dengan kekeluargaan, dimana pihak pemesan untuk perusahaan atau usaha dagang diharuskan membayar biaya yang sudah dikeluarkan pihak produksi untuk membeli bahan-bahan yang sudah dibeli biasanya DP hangus. Namun untuk perorangan (rumahan) dan masjid DP dikembalikan karena tidak adanya kontrak yang mengikat dan dilakukan berdasarkan kerelaan pihak pembuat.

Pembatalan boleh dilakukan ketika dilakukan ketika barang telah jadi atau telah selesai, hal ini dapat dilakukan, karena pembeli atau pemesan memiliki hak khiyar sehingga pemesan dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila pesannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh pembuat.

Dari beberapa permasalahan diatas, hak khiyar dalam produksi Aqila Glass ini sudah ada, namun pelaksanaannya kurang maksimal. Produsen terkadang memberikan pilihan

³⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, 53-54

kepada pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan jika kesalahan ada pada pihak pembuat, tetapi juga karena tidak mau rugi, jika kesalahan dari pihak pemesan maka pembuat tidak memberikan pilihan kepada pemesan dan memilih meneruskan transaksi dengan memberikan potongan harga produksi.

Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemesan selaku konsumen atas suatu produk adanya ketentuan tentang khiyar juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak sempurna.

Seperti yang diterangkan dalam sunah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."⁴⁰(HR. Muttafaq Alaihi)

⁴⁰ Hadis, *Sahih Al-Bukhari*, 508

Hikmah dilakukannya *khiyar* dalam akad ialah menunjukkan kerelaan kedua pelaku akad dalam memberlakukan dan mengadakan akad. Biasanya individu, seperti, membeli barang dagangan serta tidak menemukan cacat saat sedang melakukan akad, lalu terlihat terdapat cacat setelah akad selesai. Demi keadilan, maka pembeli tersebut mendapat *khiyar* (hak memilih) untuk mempertahankan ataupun membatalkan akad.⁴¹

Selain hal tersebut juga yang menjadi objek di produksi Aqila Glass adalah pembayarannya. Pembayaran dalam pesanan barang merupakan hal yang sangat penting. sebab pembayaran merupakan harga yang telah disepakati antara pemesan dan pembuat. Pembayaran merupakan kewajiban konsumen yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi dan hak pembuat menerima pembayaran tersebut. pada *istishna'* ketentuan pembayaran yaitu:

- a. Alat pembayaran wajib diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁴²

Selain ketentuan dan syarat pembayaran dalam jual beli *istishna'* di atas, juga terdapat mekanisme pembayaran dalam transaksi *Istishna'* yang harus disetujui dalam akad bisa dilaksanakan melalui 3 cara, yakni:

- a. Pembayaran di muka, yakni pembayaran harga barang yang secara menyeluruh ketika akad, sebelum memesan aktiva *istishna'* secara menyeluruh, yakni diberikan pada pembeli akhir.
- b. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan yakni yang diadakan pemesan secara angsuran ataupun bertahap selama proses produksi barang.
- c. Pembayaran sesudah barang diserahkan, yakni transaksi oleh pelanggan pada bank syariah sesudah memesan aktiva *istishna'* diberikan kepada pembeli akhir. Baik

⁴¹ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam.*, 319-320

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual-Beli *Istishna'*

pembayarannya secara cicilan angsuran ataupun secara keseluruhan.⁴³

Pada praktik jual beli dengan sistim pesanan di produksi Aqila Glass pembayaran sudah dilakukan sesuai kesepakatan baik itu dimuka, diakhir secara tunai atau secara angsuran dan juga ada yang secara tempo.

Walaupun terkadang dalam transaksi praktik jual beli *istishna'* itu ada yang mengalami kerugian antar kedua belah pihak, misalnya dari pihak penjual biasanya mengalami kerugian dengan ditipu oleh pemesan (*Mustashni'*), dengan cara tidak mau membayar atas tanggungan barang yang telah dipesan atau menunda-nunda pembayaran bahkan pindah rumah tanpa adanya konfirmasi kepada penjual.

Dan dari pihak pemesan biasanya mendapatkan harga yang terlalu tinggi atas harga dari tanggungannya (harga pokok), serta waktu pembayaran yang menurut pelanggan terlalu singkat, akan tetapi sebelum kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli pesanan/*al- istishna'* biasanya mereka melakukan kesepakatan/akad terlebih dahulu baik itu secara lisan maupun tertulis agar lebih mengikat satu sama lain, serta menghindarkan dari kerugian antar kedua belah pihak baik penjual maupun pemesan. Namun dalam Islam mengharuskan adanya pencatatan yang jelas dan teliti dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-baqarah Ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁴⁴

Maka penulis menyimpulkan bahwa transaksi praktik jual beli di produksi Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tergolong dalam jual beli pesanan/*al-*

⁴³ Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna' pada Produk Pembiayaan Kpr Bank Syariah*, 27

⁴⁴ Alquran, Al-Baqarah ayat 282, Al Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna,, 48

istishna' dan pada praktiknya sudah sesuai menurut hukum islam dengan syarat dan rukun jual beli pesanan/al-istishna yang seharusnya yaitu pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah maupun akhir baik secara tunai atau diangsur dan diberikanya hak khiyar bagi pemesan jika terjadi ketidak sesuaian spesifikasi barang pesanan yang dihasilkan dengan ketentuan pengembalian DP jika transaksi dibatalkan dan pemotongan harga jika transaksi diteruskan. Karena didalamnya telah dilakukan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah An Nisa ayat 29 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (Qs. An-Nisa: 29)⁴⁵

Salah satu prinsip muamalah adalah ‘*antaradhin* atau kerelaan para pihak yang melakukan akad. Kerelaan merupakan problem batin yang sulit diukur kebenarannya, maka dari suka sama suka itu diwujudkan pada bentuk akad. Akad pun menjadi keliru satu proses pada memiliki sesuatu.⁴⁶

⁴⁵ Alquran, An-Nisa ayat 29, Al Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna,, 83

⁴⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, 262